

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 634/MPP/Kep/9/2002

**TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN ATAU JASA
YANG BEREDAR DI PASAR**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen perlu diatur lebih lanjut ketentuan dan tata cara pengawasan barang atau jasa yang beredar di pasar;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3878);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4126);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Impor Khusus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN ATAU JASA YANG BEREDAR DI PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Barang dan atau Jasa yang beredar di pasar adalah barang dan/atau jasa yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun luar negeri/impor.
4. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
8. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara nasional di Indonesia.
9. Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh menteri atau menteri teknis terkait.
10. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.
11. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

12. Pelayanan Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
13. Penawaran adalah proses/perbuatan/cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjual barang dan atau jasa kepada pihak lain.
14. Pengiklanan adalah proses, perbuatan, cara, memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui berita atau pesan yang mendorong, membujuk halayak ramai, agar tertarik kepada barang dan atau jasa yang ditawarkan, dipasang dalam media massa, media elektronika, dan atau media di luar ruang.
15. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survey terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar, guna memastikan kesesuaian barang dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan atau jasa.
17. Pengawasan Berkala adalah pengawasan barang dan atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram.
18. Pengawasan Khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pada laporan pengaduan konsumen dan atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala yang memerlukan penanganan secara cepat atau adanya indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
19. Petugas Pengawas barang dan atau Jasa (PPBJ) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang menangani penyelenggaraan pengawasan barang atau jasa atau pada unit penyelenggara perlindungan konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat sebagai penyidik dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
21. Penyidik adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan guna ditemukan tersangkanya.
22. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistimatis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
23. Survey adalah suatu cara pengumpulan fakta data untuk mendapatkan kebenaran nyata atau hakiki atas barang yang beredar dan atau jasa tertentu di wilayah tertentu.
24. Sampling puporsif adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sederhana.
25. Kepala Unit Kerja adalah :
 - a. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan pada daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. Direktur yang bertanggung jawab di bidang pengawasan barang beredar dan jasa di pusat.

26. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
27. Menteri Teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.
28. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II LINGKUP PENGAWASAN Pasal 2

Lingkup pengawasan meliputi barang dan/atau jasa yang beredar di pasar baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun luar negeri/impor.

Pasal 3

- (1) Pengawasan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan/atau Menteri Tehnis terkait sesuai bidang tugasnya.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan Menteri/pimpinan Instansi Tehnis terkait.

Pasal 4

- (1) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi :
 - a. standar mutu
 - b. pencantuman label
 - c. klausula baku
 - d. pelayanan purna jual
 - e. cara menjual dengan :
 - penawaran, promosi, pemberian hadiah
 - obral atau lelang
 - pemaksaan
 - pesanan
 - f. pengiklanan
- (2) Setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan yang berlaku dalam hal standar, pencantuman label, pembuatan/pencantuman klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual atau pengiklanan.

BAB III PENGAWASAN PEMENUHAN STANDAR MUTU, PENCANTUMAN LABEL, KLAUSULA BAKU, PELAYANAN PURNA JUAL, CARA MENJUAL DAN PENGIKLANAN Pasal 5

- (1) Pengawasan pemenuhan ketentuan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan SNI wajib atau standar lain yang telah dipersyaratkan oleh Menteri atau Menteri Tehnis lainnya.

- (2) Pengawasan oleh barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan standar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pemenuhan ketentuan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap barang yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan terhadap pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengawasan pemenuhan ketentuan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap dokumen dan/atau perjanjian pada setiap barang dan/atau yang ditawarkan dalam hal :

- a. Pembuatan atau pencatuman klausula baku yang memuat :
 - 1) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain;
 - 2) Penolakan penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;
 - 3) Penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen;
 - 4) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang telah dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - 5) Pengaturan perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang telah dibeli oleh konsumen;
 - 6) Pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - 7) Pernyataan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; atau
 - 8) Pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pencatuman klausula baku yang letak atau bentuknya tidak mudah dilihat dan tidak mudah dibaca secara jelas.
- c. Penggunaan istilah-istilah atau tanda-tanda atau penggunaan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh konsumen dan tidak dalam bahasa Indonesia.

Pasal 8

Pengawasan pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, tidak tersedia suku cadang dan/atau fasilitas purna jual/perbaikan dan tidak ada atau tidak terpenuhinya jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjian.

Pasal 9

Pengawasan cara menjual melalui penawaran, promosi dan pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang memuat pernyataan tidak benar atau mengelabui atau menyesatkan sebagai berikut :

- a. barang seolah-olah telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang seolah-olah dalam keadaan baik dan/atau baru;

- c. barang dan/atau jasa seolah-olah telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja;
- d. barang dan/atau jasa seolah-olah dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa seolah-olah tersedia;
- f. barang seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang seolah-olah merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang seolah-olah berasal dari daerah tertentu;
- i. merendahkan barang dan/atau jasa lain baik secara langsung maupun tidak langsung;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan tanpa keterangan lengkap seperti seolah-olah aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan;
- k. penawaran mengandung janji yang belum pasti;
- l. menawarkan barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potongan harga atau hadiah dan petunjuk bahaya penggunaan yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan dipromosikan;
- m. menawarkan barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu yang ternyata tidak bermaksud untuk dilaksanakan;
- n. menjanjikan pemberian hadiah secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; atau
- o. penawaran dengan pemberian hadiah melalui cara undian ternyata tidak dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan seperti :
 - 1) tanpa melakukan penarikan hadiah sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - 2) tidak diumumkan melalui media masa;
 - 3) memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - 4) memberikan penggantian hadiah yang tidak setara dengan nilai yang diperjanjikan.

Pasal 10

Pengawasan penjualan melalui obral atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara yang mengelabui/menyesatkan konsumen sebagai berikut :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu atau tidak mengandung cacat tersembunyi;
- b. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- c. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- d. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; atau
- e. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 11

Pengawasan penjualan dengan cara pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang dijual secara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 12

Pengawasan cara menjual melalui pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang dijual dengan :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 13

Pengawasan pengiklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap cara pengiklanan sebagai berikut :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

BAB IV KEWENANGAN PENGAWASAN Pasal 14

- (1) Kewenangan pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilimpahkan kepada :
 - a. Gubernur untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar Daerah Propinsi sesuai wilayah kerjanya.
 - b. Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar di wilayah DKI Jakarta.
 - c. Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar di Daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada Kelapa Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 15

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 serta untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur yang bertanggung jawab di bidang pengawasan barang dan jasa, dapat melakukan pengawasan langsung dan/atau meminta informasi kepada Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Menteri menugaskan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan di Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Teknis terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dalam melaksanakan pengawasan barang dan/atau jasa menugaskan kepada :
 - a. Petugas Pengawas Barang dan/atau Jasa (PPBJ);
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).

- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (3) Persyaratan sebagai petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang membidangi penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa atau unit penyelenggaraan perlindungan konsumen di Daerah dan Pusat.
 - b. Pendidikan diutamakan Sarjana Muda/D.III atau Sarjana /S1.
 - c. Telah mengikuti pelatihan Petugas Pengawas Barang Beredar dan/atau Jasa, yang diselenggarakan oleh Pusat dan/atau Daerah.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan sebagai PPNS-PK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sesuai Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS.

BAB V TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam BAB II dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh PPBJ.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK.

Pasal 19

- (1) PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan tugas pengawasan berkala dan atau khusus selain berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan ini juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS-PK dalam melaksanakan tugas penyidikan berhadapan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen berpedoman pada Petunjuk Teknis dan tata Cara Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan Bidang Perlindungan Konsumen serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

PPBJ dan PPNS-PK dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diwajibkan :

- a. Mengenakan Tanda Pengenal Pegawai.
- b. Membawa Surat Tugas Pengawasan dari Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 21

- (1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan terhadap barang dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan;
 - b. Dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat banyak;
 - c. Produk yang telah memiliki Standar termasuk SNI baik wajib maupun sukarela maupun standar lain yang dipersyaratkan oleh Pemerintah;
 - d. Sering terjadi pemalsuan/penipuan dalam kadar, purna jual, label dan sebagainya.

- (2) Pengawasan khusus dilakukan berdasarkan hal sebagai berikut :
- a. sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala;
 - b. adanya pengaduan masyarakat atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memerlukan penanganan secara cepat; atau
 - c. adanya dugaan terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Bagian Kedua Cara Pengawasan Berkala

Pasal 22

- (1) Pengawasan berkala terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu dilakukan dengan cara pengambilan sampel barang melalui pembelian di pasar secara purposif.
- (2) Sampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuji oleh Lembaga/Laboratorium uji terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Hasil pengujian disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila :
- a. barang dan/atau jasa telah memenuhi persyaratan SNI yang berlaku atau standar lain yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, maka Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat.
 - b. barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana huruf a, maka Kepala Unit Kerja :
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Pembina untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku; atau
 - 2) menyerahkan kepada PPNS-PK apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan berkala terhadap pemenuhan ketentuan pencantuman label atas barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. melakukan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara purposif;
 - b. melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan keadaan barang.
- (2) Dalam memastikan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c apabila terkait dengan spesifikasi teknis barang, dilakukan pengujian pada Laboratorium Uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila :
- a. keterangan label pada barang dan hasil uji laboratorium terhadap barang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat.
 - b. antara keterangan label dengan keadaan barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Unit Kerja;
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Pembina Instansi Teknis terkait.

- 2) menyerahkan kepada PPNS-PK apabila diduga terjadi tindak pidana dibidang perlindungan konsumen, untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan berkala terhadap pemenuhan pencantuman ketentuan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian dilakukan dengan cara membeli barang atau meminta formulir/blanko dokumen dan/atau perjanjian untuk dilakukan penelitian guna mengetahui adanya materi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil penelitian disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila :
 - a. barang atau formulir/blanko dokumen atau perjanjian tidak ditemukan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, maka Kepala Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat.
 - b. barang atau formulir/blanko dokumen atau perjanjian ditemukan tercantum klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, maka Kepala Unit Kerja :
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Pembina; atau
 - 2) menyerahkan kepada PPNS-PK apabila di duga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pelayanan purna jual, dilakukan dengan cara :
 - a. meneliti ketersediaan/keberadaan suku cadang dan fasilitas perbaikan untuk barang tertentu yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - b. meneliti adanya jaminan atau garansi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila :
 - a. tidak melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Kepala Unit Kerja dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
 - b. melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Kepala Unit Kerja :
 - 1) mengkoordinasikan kepada Direktorat Jenderal Pembina/Instansi terkait untuk melakukan pembinaan; atau
 - 2) menyerahkan kepada BPSK apabila ditemukan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pasal 26

- (1) Pengawasan berkala terhadap penjualan melalui penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral dan lelang dilakukan dengan cara melakukan survey, dan/atau penelitian pada tingkat pengecer dalam menawarkan, mempromosikan dan menjanjikan pemberian hadiah.
- (2) Hasil survey dan/atau penelitian disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila :
 - a. pelaku usaha telah menyampaikan pernyataan yang benar, atau tidak mengelabui atau tidak menyesatkan maka Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat.
 - b. pelaku usaha ternyata menyampaikan pernyataan yang tidak benar atau mengelabui atau menyesatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka Kepala Unit Kerja :
 - 1) mengkoordinasikan kepada Direktorat Pembina/Instansi/pihak terkait untuk dilakukan pembinaan; atau
 - 2) menyerahkan kepada PPNS-PK apabila di duga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan berkala dalam pengiklanan baik melalui media cetak, media elektronik maupun media luar ruang dilakukan dengan cara mengamati kesesuaian materi iklan dengan kondisi barang yang sebenarnya.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. ternyata iklan yang ditayangkan dimedia cetak, media elektronik atau media luar ruang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat.
 - b. ternyata iklan yang ditayangkan dimedia cetak atau media elektronik tidak sesuai, maka Kepala Unit Kerja :
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Pembina/Instansi/pihak terkait untuk dilakukan pembinaan.
 - 2) Menyerahkan kepada PPNK-PK apabila di duga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 28

Hasil pengawasan berkala yang disampaikan kepada Kepala Unit Kerja dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.

Bagian Ketiga Cara Pengawasan Khusus

Pasal 29

Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengecekan kembali dilokasi atau di pasar tempat barang dan/atau jasa ditemukan.
- b. Melakukan uji atau survey atau penelitian ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud huruf a bersama pelaku usaha yang bersangkutan baik dalam pemenuhan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual atau pengiklanan.
- c. Hasil uji atau survey atau penelitian ulang sebagaimana tersebut pada huruf b disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi.
- d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi adanya tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan mempublikasikan kepada masyarakat.
- e. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pengawasan atas penjualan dengan cara pemaksaan dilakukan setelah menerima informasi/pengaduan dari konsumen adanya unsur paksaan.
- (2) Berdasarkan informasi/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPBJ melakukan survey dan/atau penelitian ditempat yang di duga terjadi pemaksaan.
- (3) Hasil survey dan/atau penelitian disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila :
 - a. ternyata tidak ditemukan adanya unsur paksaan, maka Kepala Unit Kerja mempublikasikan kepada masyarakat.
 - b. ternyata ditemukan adanya unsur paksaan, maka Kepala Unit Kerja menyerahkan kepada PPNS-PK apabila di duga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan atas penjualan dengan cara pesanan dilakukan setelah menerima informasi/pengaduan dari konsumen.
- (2) Berdasarkan informasi/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPBJ melakukan survey dan/atau penelitian atas hal-hal yang diperjanjikan antara lain ketetapan waktu, jumlah barang dan kondisi barang.
- (3) Hasil survey dan atau penelitian disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila :
 - a. ternyata tidak ditemukan penyimpangan, maka Kepala Unit Kerja mempublikasikan kepada masyarakat.
 - b. ternyata ditemukan adanya penyimpangan, maka Kepala Unit Kerja;
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
 - 2) menyerahkan kepada PPNS-OK apabila di duga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 32

Hasil pengawasan khusus yang dilakukan oleh PPBJ dan PPNK-PK yang disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.

Bagian Keempat Penarikan Barang

Pasal 33

- (1) Hasil pengawasan berkala dan/atau pengawasan khusus atas barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BAB V Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Keputusan ini apabila berdasarkan hasil uji laboratorium atau survey atau penelitian terbukti membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen dan atau mengakibatkan terjadinya korban, maka pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan dari Tim yang dibentuk khusus untuk itu, memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menghentikan produksi dan menarik barang dari peredaran.
- (2) Kepala Unit kerja dapat mempublikasikan barang hasil uji survey atau penelitian yang dimaksud dalam ayat (1) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian dan atau korban.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri.

Pasal 34

- (1) Hasil uji laboratorium atau survey atau penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) apabila diduga terjadi pelanggaran tindak pidana berdasarkan Undang-undang Pelindungan Konsumen dan atau peraturan perundang-undangan lain dapat dilakukan pengamanan melalui penyitaan dan penyegelan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyitaan dan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala unit kerja berkoordinasi dengan instansi/unit kerja teknis terkait dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penarikan barang beredar di pasar.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 36

- (1) Apabila dalam melaksanakan pengawasan berkala atau khusus ditemukan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang pembinaannya merupakan kewenangan instansi terkait, PPBJ dan atau PPNS-PK segera melaporkan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Kepala Unit kerja berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan untuk ditindak lanjuti sesuai kewenangan instansi teknis terkait yang bersangkutan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Unit Kerja di daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen di wilayahnya kepada :
 - a. Bupati, Walikota setempat; dan
 - b. Kepala Unit Kerja daerah Propinsi.
- (2) Kepala Unit Kerja daerah Propinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang perlindungan konsumen dari kabupaten/kota kepada :
 - a. Gubernur setempat; dan
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Khusus DKI Jakarta, Kepala Daerah Propinsi menyampaikan hasil pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen di wilayahnya kepada :
 - a. Gubernur DKI Jakarta dan
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (4) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan laporan hasil pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen secara nasional kepada Menteri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 38

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Semua biaya yang timbul dalam proses penarikan barang dan atau jasa menjadi tanggung jawab dan beban pelaku usaha.

Pasal 40

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan dibebankan kepada APBD, APBN dan/atau sumber lain yang sah menurut hukum.

Pasal 41

Ketentuan teknis dalam pelaksanaan pengawasan yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI